



Analisis Yuridis Perampasan Aset Koruptor Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Padrisan Jamba¹, Lenny Husna², Ukas³

Universitas Putera Batam, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: padrisan@puterabatam.ac.id, Lenny.Husna@puterabatam.ac.id,
Ukas@puterabatam.ac.id

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 17 Desember 2025

ABSTRACT

Corruption in Indonesia significantly harms both the state and society. Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number 20 of 2001, regulates asset forfeiture as a mechanism to recover state losses and prevent offenders from enjoying the proceeds of corruption. Asset forfeiture can be executed through criminal verdicts or civil procedures, including assets owned by heirs of deceased offenders. However, implementation faces numerous challenges, such as proving asset origins, inter-agency coordination, limited law enforcement capacity, and discrepancies between related laws. Moreover, the mechanism of asset forfeiture without a criminal conviction lacks a comprehensive legal framework, limiting the effectiveness of asset recovery and anti-corruption enforcement. This study employs normative legal research to analyze regulations on asset forfeiture, compare legislation with practice, and identify obstacles and solutions. Findings indicate that asset forfeiture remains discretionary, dependent on judicial consideration, and does not fully support optimal recovery of state losses. Legal reform that is clear, firm, and implementable is necessary for asset forfeiture to function effectively as an instrument for recovering state assets and preventing corruption in Indonesia.

Keywords: Asset forfeiture, corruption, Anti-Corruption Law

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat secara signifikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur mekanisme perampasan aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan agar pelaku tidak menikmati hasil korupsi. Perampasan aset dapat dilakukan melalui putusan pidana maupun jalur perdata, termasuk terhadap aset yang dimiliki oleh ahli waris pelaku yang telah meninggal. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian asal-usul aset, koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas aparat, dan perbedaan prosedur antara undang-undang terkait. Selain itu, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana masih belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif, sehingga efektivitas pemulihan aset dan penegakan hukum korupsi menjadi terbatas. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai perampasan aset koruptor, membandingkan regulasi dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset masih bersifat fakultatif, bergantung pada pertimbangan hakim,

dan belum sepenuhnya mendukung pemulihan kerugian negara secara optimal. Reformulasi regulasi yang lebih jelas, tegas, dan implementatif diperlukan agar perampasan aset dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Perampasan aset, tindak pidana korupsi, UU Tipikor.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999, korupsi diatur sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Kejahatan ini sangat sulit diberantas karena melibatkan penyalahgunaan kewenangan yang dapat terjadi dalam berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, maupun lembaga publik lainnya. Penanganan korupsi tidak hanya mengandalkan hukuman penjara, tetapi juga mengutamakan pemulihan kerugian negara, salah satunya melalui mekanisme perampasan aset (Budiarto, 2021).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengambil kembali aset yang diperoleh melalui tindakan korupsi. Aset-aset ini, yang biasanya berupa uang, properti, atau barang lainnya, menjadi milik negara setelah diputuskan melalui pengadilan bahwa harta tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi. Perampasan ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Namun demikian, meskipun perampasan aset merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi, penerapannya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah proses pembuktian asal-usul aset yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Koruptor sering kali menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan sumber harta yang mereka peroleh secara ilegal, sehingga menyulitkan proses hukum dalam hal perampasan aset.

Perampasan aset merupakan salah satu sanksi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui oleh UU No. 20 Tahun 2001. Menurut UU ini, negara memiliki hak untuk menyita harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan mengembalikannya ke kas negara. Namun, penerapan perampasan aset tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan terbesar adalah dalam pembuktian asal-usul kekayaan yang dimiliki oleh terpidana. Koruptor sering kali melakukan tindakan penyembunyian dan peralihan aset yang mempersulit proses hukum (Subandi, 2022).

Dalam praktiknya, meskipun ada peraturan yang mengatur perampasan aset, implementasi di lapangan terkadang menemui berbagai kendala. Salah satu masalah utamanya adalah ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam membuktikan keterkaitan antara harta yang dimiliki pelaku dengan tindak pidana yang telah dilakukan. KPK, meskipun memiliki kewenangan yang besar, juga

menghadapi keterbatasan dalam hal koordinasi dengan lembaga lain seperti Pengadilan dan Keuangan Negara, yang diperlukan untuk melaksanakan perampasan aset secara efektif (Rizki, 2023).

Selain itu, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyita aset hasil tindak pidana korupsi, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum yang menyebabkan proses perampasan aset tidak selalu berjalan dengan efektif. Peran serta masyarakat, dalam hal ini, juga sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan hukum korupsi, termasuk dalam hal perampasan aset.

Sebagai lembaga yang dibentuk untuk khusus menangani korupsi, KPK memiliki kewenangan untuk menyita dan mengelola aset yang hasilnya diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi. UU No. 20 Tahun 2001 memperkuat kewenangan KPK dalam hal ini, namun tetap dibutuhkan transparansi dan kolaborasi antar lembaga lain dalam melaksanakan tugas ini agar hasilnya efektif. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui mekanisme pengawasan sosial (Yusuf, 2023).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka diangkat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah bagaimana pengaturan perampasan aset koruptor ditinjau berdasarkan perspektif undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan perampasan aset koruptor ditinjau berdasarkan perspektif undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua rumusan masalah ini dapat menjadi dasar penelitian untuk menganalisis perampasan aset koruptor secara lebih mendalam, serta menggali masalah hukum dan implementasi yang ada dalam penerapan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis perampasan aset koruptor menurut perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan menganalisis aturan hukum yang ada, serta membandingkannya dengan praktik yang berlangsung di lapangan, penelitian ini akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan mencari solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan keberhasilan pemberantasan korupsi melalui perampasan aset.

METODE

Penelitian normatif dalam konteks hukum bertujuan untuk menggali substansi hukum yang ada dan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai penerapan aturan hukum tersebut dalam teori dan praktik. Dalam kasus ini, penelitian akan menilai bagaimana UU Tipikor mengatur perampasan aset koruptor dan melihat apakah peraturan tersebut sudah cukup efektif dalam memberantas korupsi serta memulihkan kerugian negara. Dalam penelitian ini, peneliti akan menilai norma hukum yang ada dan menyarankan perubahan atau perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas hukum. Penelitian normatif berfokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan untuk memahami konsistensi dan penerapan hukum dalam praktik (Soerjono

Soekanto, 2007). Penelitian normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada kajian doktrin dan teks-teks hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasi norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan untuk mengetahui penerapannya dalam praktik (Satjipto Rahardjo, 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perampasan Aset Koruptor Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Transparency International, korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai publik baik yang berasal dari kalangan politisi maupun aparatur negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan kepadanya, demi memperoleh keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan kepada pihak-pihak terdekat secara tidak wajar dan melanggar hukum. Sementara itu, dalam Black's Law Dictionary, korupsi diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun untuk orang lain secara tidak sah, dengan cara menyalahgunakan jabatan atau otoritas yang dimilikinya. Tindakan tersebut tidak sejalan dengan kewajiban resmi maupun hak-hak pihak lain yang seharusnya dihormati dan dilindungi (Noya, N., Toule, E. R. M., & Hehanussa, D. J. A., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian nasional (Yusni, 2019).

Upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak lama, yakni sejak tahun 1957. Pada masa itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Penguasa Perang Pusat yang berlaku di wilayah Angkatan Darat sebagai dasar pengaturan terhadap tindak pidana korupsi. Namun demikian, regulasi tersebut masih bersifat sementara dan belum memiliki kekuatan hukum yang bersifat permanen (Sakinah, T. I., & Sumardiana, B., 2025). Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh negara untuk memulihkan kerugian keuangan yang ditimbulkan. Tindakan ini merupakan bagian dari penegakan hukum, di mana negara sebagai pihak yang dirugikan mengambil alih hak kepemilikan atas aset hasil kejahatan melalui prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Tujuan utama dari perampasan aset ini adalah untuk mencegah pelaku memanfaatkan kekayaan hasil korupsi guna membiayai tindak pidana lainnya, sekaligus berfungsi sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak tergoda atau terlibat dalam praktik korupsi di masa mendatang (Lineleyan, W. A., Koesoemo, A. T., & Bawole, H. Y. A., 2024).

Di Indonesia, perampasan aset merupakan suatu instrumen hukum yang digunakan untuk mengambil alih harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana,

seperti korupsi, pencucian uang, maupun kejahatan lainnya. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk memulihkan kerugian negara serta mencegah pelaku memperoleh manfaat dari hasil kejahatannya. Prinsip utama dari perampasan aset ialah memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, sekaligus mengembalikan aset tersebut kepada negara atau pihak yang dirugikan. Pengaturan mengenai perampasan aset ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; serta c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan landasan hukum dalam hal penyitaan aset terkait tindak pidana (Arianto, A. F, 2024).

Ketentuan mengenai perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia secara fundamental diatur dalam UU Tipikor 1999 yang direvisi oleh UU Tipikor 2001. Fokus utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan bahwa aset yang diperoleh dari atau terkait dengan tindak pidana korupsi tidak dapat dinikmati oleh pelakunya, dan sebisa mungkin dikembalikan kepada negara. Sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada ketentuan hukum yang mengaturnya, termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan melalui mekanisme khusus dalam sistem peradilan pidana korupsi. Hal ini juga mencakup upaya perampasan aset sebagai bentuk pengembalian kerugian negara serta pemulihan kondisi perekonomian akibat tindak pidana tersebut. Dasar hukum mekanisme ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan mengenai perampasan aset secara eksplisit tercantum dalam Pasal 18 huruf (a) UU Tipikor, yang mengatur bahwa aset bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dapat dirampas, begitu pula aset pengganti dari barang-barang tersebut. Berdasarkan ketentuan ini, perampasan aset diposisikan sebagai sanksi terhadap pelaku korupsi guna mengembalikan hasil kejahatan kepada negara. Lebih lanjut, UU Tipikor juga mengatur bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum dijatuhkannya putusan, namun terdapat bukti yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan korupsi, maka hakim atas permintaan jaksa penuntut umum dapat menetapkan perampasan terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya. Selain itu, UU Tipikor juga memuat kebijakan hukum terhadap penguasaan aset hasil kejahatan oleh pelaku, yang secara normatif dapat diterapkan melalui dua jalur, yaitu melalui putusan pidana di pengadilan maupun melalui gugatan perdata (jalur perdata/civil procedure), sebagai bagian dari kebijakan formatif dalam penegakan hukum (Husein, Y, 2019).

Penanganan perampasan aset dalam kasus tindak pidana korupsi berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini mengatur bahwa penyitaan harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori pidana tambahan, yang berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) dari undang-undang tersebut. Apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk menutupi kerugian tersebut. Apabila harta kekayaan terpidana tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka dikenakan pidana penjara tambahan, dengan lama masa hukuman tidak melebihi ancaman pidana pokok sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengadilan.

Selain itu, dalam konteks pemulihan aset, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menggunakan jalur gugatan perdata. Langkah ini dapat ditempuh jika dalam proses penyidikan ditemukan indikasi yang cukup tentang adanya kerugian negara. Dalam kondisi demikian, penyidik dapat menyerahkan hasil penyidikan kepada Jaksa Pengacara Negara atau pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata, baik terhadap pelaku langsung maupun ahli warisnya. Perlu dicatat bahwa terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan perampasan aset kepada terdakwa yang telah meninggal dunia, tidak dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum banding (Jaya, A. M, 2017).

Pada prinsipnya, perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi ditujukan terhadap aset yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. Ketentuan ini diatur dalam sejumlah pasal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan penyitaan juga dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku yang asal-usulnya belum jelas, apakah berasal dari tindak pidana korupsi atau bukan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, terdakwa juga memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa seluruh atau sebagian harta kekayaannya, termasuk yang dimiliki oleh istri, suami, anak, pihak lain, maupun korporasi, bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Perampasan aset yang bukan berasal langsung dari tindak pidana korupsi tetap dimungkinkan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah atau senilai dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil kejahatan. Jika dalam waktu satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak melunasi uang pengganti

tersebut, maka jaksa berwenang menyita dan melelang harta kekayaan milik terpidana untuk menutupi kerugian negara.

Menurut pandangan Saipuddin Zahri, harta kekayaan pelaku dapat disita dan dilelang meskipun bukan berasal dari hasil tindak pidana korupsi, karena pelaku tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah merugikan keuangan negara. Ia menambahkan bahwa uang hasil korupsi yang telah disalahgunakan oleh pelaku, meskipun tidak digunakan untuk memperkaya diri, seperti digunakan untuk berjudi, berfoya-foya, atau kepentingan pribadi lainnya, tetap menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penyitaan dan pelelangan harta benda miliknya (Jaya, A. M, 2017).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh negara harus berlandaskan pada hukum positif yang berlaku. Dalam tatanan hukum nasional, ketentuan mengenai Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana masih belum diatur secara komprehensif. Akibatnya, implementasi mekanisme ini oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam penanganan perkara korupsi, belum dapat berjalan secara optimal. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa aparat penegak hukum tidak dapat menerapkan konsep perampasan aset tanpa melalui pemidanaan. Sebab, terdapat berbagai regulasi yang dapat dijadikan landasan hukum alternatif untuk mendukung pelaksanaan mekanisme tersebut (Yunus Husein, 2019).

Penerapan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana di Indonesia, meskipun belum memiliki dasar hukum khusus yang bersifat *lex specialis*, sebenarnya telah didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pijakan hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memungkinkan penyitaan dan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, selama dapat dibuktikan bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memuat ketentuan mengenai perampasan aset hasil korupsi, termasuk dalam situasi tertentu seperti kematian terdakwa sebelum putusan dijatuhkan. Tidak kalah penting, hukum acara perdata di Indonesia juga membuka ruang bagi jaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan perdata guna mengembalikan aset negara yang dikuasai secara melawan hukum. Meskipun belum secara eksplisit mengatur mekanisme Penerapan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana, peraturan-peraturan tersebut dapat menjadi dasar hukum alternatif yang mendukung pelaksanaan perampasan aset tanpa pemidanaan, terutama dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara akibat kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang.

Regulasi yang Menjadi Pendukung Penerapan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana antara lain adalah sebagai berikut:

a) Salah satu dasar hukum internasional yang mendukung penerapan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC) Tahun 2003, yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam Pasal 51 UNCAC, ditegaskan bahwa pengembalian aset merupakan prinsip utama dari konvensi ini, sehingga setiap negara peserta diwajibkan untuk saling memberikan dukungan dan kerja sama semaksimal mungkin dalam pelaksanaannya. Kemudian, Pasal 54 ayat (1) huruf c menyarankan agar negara-negara mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang memungkinkan penyitaan harta kekayaan tanpa adanya putusan pidana, terutama dalam kondisi tertentu seperti ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili karena tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, Pasal 20 UNCAC mendorong negara-negara anggota untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan secara sah oleh pejabat publik, sebagai bentuk tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti secara hukum, tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip konstitusi dan sistem hukum nasional masing-masing negara.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan dasar hukum bagi penyitaan aset tanpa perlu adanya putusan pidana terlebih dahulu. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2), apabila tersangka dalam suatu tindak pidana tidak ditemukan dalam jangka waktu 30 hari, penyidik memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri guna menetapkan status harta kekayaan yang disita apakah akan ditetapkan sebagai milik negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak. Selanjutnya, Pasal 79 ayat (4) mengatur bahwa jika terdakwa meninggal dunia sebelum vonis dijatuhkan, namun terdapat bukti yang cukup kuat yang menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang, maka atas permintaan jaksa penuntut umum, hakim dapat memutuskan untuk merampas harta kekayaan yang telah disita dalam proses hukum tersebut.

c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur mekanisme hukum apabila pelaku tindak pidana meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 33, apabila tersangka meninggal dunia saat proses penyidikan berlangsung dan telah terbukti secara nyata menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara, maka berkas perkara hasil penyidikan wajib diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap ahli waris dari tersangka tersebut. Selanjutnya, Pasal 34 menyatakan bahwa apabila terdakwa meninggal dunia selama proses persidangan dan telah ada bukti kerugian negara, maka jaksa penuntut umum harus menyerahkan salinan berkas acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi terkait untuk menggugat ahli waris secara perdata. Sementara itu, Pasal 38 ayat (5) menegaskan bahwa dalam situasi terdakwa meninggal dunia sebelum vonis dijatuhkan, namun ditemukan bukti kuat

mengenai keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi, hakim atas permintaan penuntut umum dapat menetapkan penyitaan terhadap barang-barang yang telah diamankan dalam proses hukum tersebut.

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa apabila terdapat dugaan yang kuat disertai dengan bukti permulaan yang memadai, maka penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyitaan atau perampasan barang yang berkaitan dengan proses penyidikan tanpa perlu memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri.

e) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tata cara penyelesaian permohonan terkait penanganan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana lainnya. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa peraturan ini digunakan sebagai pedoman bagi penyidik untuk mengajukan permohonan penanganan aset apabila tersangka tidak ditemukan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

f) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2013 memberikan pedoman teknis mengenai tata cara penanganan permohonan terkait harta kekayaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana lainnya. Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 harus disertai dengan beberapa dokumen penting, yaitu: berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana berdasarkan permintaan dari PPATK; berkas perkara hasil penyidikan; serta berita acara pencarian tersangka (Yunus Husein, 2019).

Perampasan aset tidak dapat dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang jelas dalam bentuk undang-undang yang telah disusun dan disahkan terlebih dahulu. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh negara harus berlandaskan pada hukum yang dibentuk secara demokratis. Hukum memiliki kedudukan tertinggi (supremasi hukum), dan setiap warga negara memiliki posisi yang setara di hadapan hukum. Dalam konteks ini, asas legalitas sebagaimana dikemukakan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach menjadi sangat penting, yakni melalui postulat *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana dan tidak ada sanksi pidana yang dapat dijatuhkan tanpa terlebih dahulu adanya ketentuan hukum pidana yang mengaturnya (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak satu pun peraturan yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai mekanisme atau tata cara perampasan aset negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. Padahal, Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) Tahun 2003 secara tegas mendorong negara-negara pihak untuk mempertimbangkan pembentukan regulasi yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset tanpa harus melalui proses pidana. Indonesia sebagai negara pihak dalam UNCAC 2003 hingga kini belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur secara khusus skema perampasan aset

tersebut. Meskipun dalam praktiknya, mekanisme serupa telah diberlakukan dalam beberapa jenis tindak pidana seperti pencucian uang dan narkoba, namun dalam konteks tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), perampasan aset masih belum berjalan secara optimal. Hal ini menyebabkan upaya pengembalian kerugian negara, baik melalui jalur pidana maupun perdata, belum mencapai hasil yang maksimal (Mahdi, W. L., Garini, M. R., & Azzahra, C. I, 2022).

Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Perampasan Aset Koruptor Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan perampasan aset dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Perampasan aset dipandang sebagai strategi krusial dalam memerangi korupsi, karena tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian keuangan negara, tetapi juga berperan sebagai bentuk deterrent bagi pelaku tindak pidana. Meskipun demikian, efektivitas implementasi langkah ini masih terkendala oleh sejumlah persoalan. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya regulasi khusus mengenai Penerapan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana, yang menjadi sangat penting dalam kasus di mana pelaku meninggal dunia atau melarikan diri sebelum proses peradilan tuntas. Di samping itu, proses hukum yang panjang dan berbelit-belit seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pemulihan aset, sehingga manfaatnya bagi kepentingan publik menjadi berkurang. Tantangan lain yang turut memengaruhi efektivitas kebijakan ini meliputi terbatasnya kerja sama lintas negara dalam hal pelacakan dan pemulangan aset yang disembunyikan di luar negeri, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kekhawatiran terkait potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan perampasan aset. Aspek politis dan legislasi, seperti adanya penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, turut memperlambat proses reformasi hukum yang sangat diperlukan (Herman, H., & Rusman, R, 2025).

Konsep perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan merupakan terobosan dalam sistem hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara. Ide ini berlandaskan pada tradisi hukum common law, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengambil alih aset hasil tindak kejahatan tanpa perlu menunggu penyelesaian proses peradilan pidana yang kerap memakan waktu lama (Ilma, H. A, 2024). Mekanisme penyitaan aset tanpa melalui proses tuntutan pidana dianggap sebagai sebuah inovasi hukum yang memuat aspek krusial, terutama menyangkut hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kepemilikan pribadi yang tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang oleh pihak mana pun. Perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi ini merupakan wujud dari prinsip negara hukum (rule of law), yang menuntut agar tindakan negara terhadap harta benda warga dilakukan secara adil dan proporsional.

Penting untuk mengkaji sejauh mana penerapan mekanisme perampasan aset tersebut selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi. Sebagian pihak menilai bahwa penyitaan terhadap harta yang diduga merupakan hasil tindak pidana semestinya didasarkan terlebih dahulu pada pembuktian adanya tindak pidana yang melatarbelakangi perolehan harta tersebut. Pandangan ini menimbulkan kritik terhadap model perampasan aset melalui jalur perdata, yang dinilai berpotensi bertentangan dengan norma-norma konstitusional. Contoh nyata dari keberatan ini dapat dilihat dalam permohonan uji materi yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi Akil Mochtar ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, ia mempertanyakan keabsahan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal tersebut mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya. Frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum (Saputra, R., 2017).

Penerapan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yuridis yang bersumber dari ketidakjelasan dan kekosongan pengaturan hukum. Salah satu hambatan utama adalah belum disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, sehingga belum tersedia dasar hukum yang khusus dan kuat untuk menjalankan mekanisme ini. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata juga belum mengatur secara tegas prosedur hukum terkait perampasan aset tanpa pemidanaan, bahkan tidak mengenal aset sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri. Lebih lanjut, ketentuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang melarang perampasan kepemilikan secara sewenang-wenang menjadi tantangan tersendiri jika mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana tidak dilaksanakan dengan kehati-hatian dan prinsip keadilan. Di sisi lain, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan setelah ada putusan pidana utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang berlaku belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Asset Forfeiture secara optimal di Indonesia, sehingga dibutuhkan reformasi regulasi yang lebih progresif dan komprehensif.

Regulasi yang Menjadi Hambatan dalam Penerapan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana antara lain adalah sebagai berikut:

a) Ketidadaan pengesahan terhadap RUU Perampasan Aset menyebabkan belum tersedianya landasan hukum yang kuat untuk menerapkan mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana. Akibatnya, aparat penegak hukum belum memiliki dasar normatif yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan perampasan aset tanpa pemidanaan.

b) KUHP hingga saat ini belum mengatur prosedur hukum acara yang secara eksplisit mendukung pelaksanaan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana.

Dalam sistem hukum nasional, belum terdapat ketentuan yang mengakui aset sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atau perdata. Subjek dalam hukum pidana menurut KUHP adalah individu manusia. Hal ini ditegaskan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, bahwa subjek tindak pidana adalah manusia, sebagaimana tampak dalam perumusan delik dan jenis hukuman seperti penjara, kurungan, dan denda. Selain itu, beberapa pasal dalam KUHP dianggap bertentangan dengan prinsip Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana, seperti Pasal 196 ayat (1) yang mengatur bahwa pengadilan memutus perkara dengan kehadiran terdakwa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Walau beberapa undang-undang seperti UU TPPU dan UU Tipikor memungkinkan persidangan in absentia, ketentuan ini tetap menyulitkan penerapan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana secara independen.

c) KUH Perdata juga belum menyediakan mekanisme khusus terkait pelaksanaan Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana. Dalam ranah hukum perdata, aset atau harta tidak diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Subjek hukum dalam hukum perdata adalah orang dan badan hukum. Subekti, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "orang" dalam hukum adalah pembawa hak atau subjek hukum. Selain individu, badan hukum seperti lembaga atau organisasi juga diakui memiliki kekayaan sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum, serta memiliki kedudukan hukum untuk menggugat atau digugat di pengadilan. Namun, pengakuan ini belum cukup untuk mendukung konsep perampasan aset tanpa putusan pidana.

d) Pasal 36 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa "Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum." Ketentuan ini dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan perampasan aset tanpa putusan pidana apabila tidak dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Hal ini menuntut aparat hukum untuk menjalankan perampasan aset dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar hak asasi individu.

e) Pasal 18 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa selain pidana utama sebagaimana tercantum dalam KUHP, pidana tambahan dapat berupa perampasan barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Perampasan tersebut mencakup juga perusahaan milik terpidana yang digunakan dalam kejahatan atau yang menjadi pengganti dari barang hasil kejahatan. Namun, karena ketentuan ini mengklasifikasikan perampasan sebagai pidana tambahan, maka keberadaannya tergantung pada pidana pokok. Sementara itu, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana justru berdiri sendiri tanpa membutuhkan adanya pemidanaan terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan konseptual antara UU Tipikor dan pendekatan perampasan aset tanpa putusan pidana (Yunus Husein, 2019).

Upaya perampasan aset dalam sistem hukum pidana saat ini dinilai masih menghadapi banyak kendala. Mekanisme yang bersifat opsional, ditambah dengan keharusan penyitaan terlebih dahulu serta pembuktian unsur pertanggungjawaban

pidana terhadap pelaku korupsi, membuat proses ini menjadi sangat kompleks. Padahal, pelacakan dan pengambilalihan aset hasil kejahatan korupsi jauh lebih krusial dibanding sekadar penahanan terhadap individu pelakunya. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, pendekatan follow the money dan follow the suspect menjadi penting untuk dilakukan. Melalui metode ini, penanganan perkara korupsi dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi pelaku, jenis tindak pidana yang dilakukan, serta keberadaan aset yang telah disembunyikan atau dialihkan.

Aparat penegak hukum yang berwenang menangani kasus korupsi seringkali memanfaatkan laporan dari penyedia jasa keuangan maupun laporan masyarakat dengan menerapkan pendekatan follow the money. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis atas laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam proses pelaporan dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, aparat akan menelusuri aliran dana guna mengidentifikasi bentuk aset hasil kejahatan, lokasi menyembunyikannya, serta pihak-pihak yang mengetahui atau terlibat, baik individu maupun organisasi. Pendekatan ini tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah, karena terdakwa tetap diberikan hak untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari tindak pidana, melainkan diperoleh secara sah dan legal (Nugroho, R. D, 2021).

Efektivitas penyitaan atau perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara masih menghadapi berbagai kendala. Mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mampu secara optimal mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Ketentuan hukum yang ada dinilai belum cukup memadai untuk mendukung penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan aset sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kerugian negara (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023).

Salah satu hambatan yuridis dalam pelaksanaan perampasan aset terletak pada posisinya yang saat ini masih dianggap sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif, bukan sebagai kewajiban hukum yang mengikat. Akibatnya, penerapan perampasan aset sangat bergantung pada penilaian dan kebijakan hakim dalam setiap perkara. Dalam kajiannya, Dina Desvita Pramesti Putri mengemukakan bahwa perampasan aset seharusnya dapat ditetapkan sebagai pidana pokok (imperatif) guna menjamin efektivitas pemulihan kerugian negara serta memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku korupsi. Realitas bahwa sanksi ini masih bersifat opsional menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapannya, yang pada akhirnya dapat menciptakan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, praktik persidangan menunjukkan bahwa sanksi perampasan aset kerap diabaikan oleh hakim, sehingga menghambat upaya maksimal dalam mengembalikan aset ke negara. Permasalahan lain juga muncul dari ketidakharmonisan antara besaran denda dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menimbulkan ketidakselarasan dalam penegakan hukum dan menyulitkan penanganan korupsi secara terpadu. Ketidakkonsistenan

ini memungkinkan pelaku korupsi dikenai sanksi berbeda tergantung pada undang-undang yang digunakan, sehingga mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana. Dengan menjadikan perampasan aset sebagai hukuman pokok yang bersifat wajib, maka kepastian hukum akan lebih terjamin, pemulihan kerugian negara bisa dilakukan secara optimal, serta membuka jalan bagi pembentukan prosedur dan regulasi yang lebih ketat untuk memastikan setiap aset hasil korupsi dapat dikembalikan ke kas negara (Fitriyanti, L. D., & Suwandono, A., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu Penerapan peraturan hukum yang mengatur perampasan aset koruptor dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya dalam konteks upaya mengembalikan kerugian negara diaman perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara komprehensif dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dengan tujuan utama mengembalikan kerugian keuangan negara dan mencegah pelaku menikmati hasil korupsi. Ketentuan ini menetapkan bahwa aset yang berasal dari atau terkait dengan tindak pidana korupsi dapat disita dan dirampas sebagai pidana tambahan, serta memungkinkan penggunaan gugatan perdata untuk memulihkan aset, termasuk terhadap pelaku yang telah meninggal dunia dan kendala dalam pelaksanaan perampasan aset koruptor berdasarkan perspektif undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terletak pada belum adanya pengaturan yang komprehensif dan mengikat mengenai mekanisme perampasan aset, terutama yang bersifat non-konvensional atau tanpa pemidanaan. Ketentuan mengenai perampasan aset masih bersifat fakultatif dan bergantung pada pertimbangan hakim, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Selain itu, perbedaan pengaturan sanksi dan prosedur antara Undang-Undang Tipikor dengan peraturan lain, seperti Undang-Undang TPPU, menimbulkan ketidakselarasan dalam praktik penegakan hukum. Oleh sebab itu, agar perampasan aset dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan pencegahan korupsi, dibutuhkan reformulasi regulasi yang jelas, tegas, dan implementatif. Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pengelola jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum yang telah membantu menerbitkan jurnal dari hasil penelitian penulis serta terima kasih kepada rekan partner saya yang telah membantu penelitian dapat terselesaikan dengan baik serta kepada LPPM Universitas Putera Batam yang telah memfasilitasi kami selaku dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Amelia, P. (2020). Reformasi Hukum dalam Perampasan Aset Koruptor di Indonesia. Malang: Penerbit Akademika.
- Arianto, A. F. (2024). Peran lembaga penegak hukum dalam proses perampasan aset (The role of law enforcement agencies in the asset confiscation process). *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1601.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). Hasil penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Budiarto, H. (2021). Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Tantangan dan Solusi. Jakarta: Penerbit Indopress.
- Dewi, M. (2022). Korupsi dan Keadilan Sosial: Implikasi Hukum dalam Sistem Pemerintahan. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Dewi, M. (2023). Dampak Sosial Ekonomi Korupsi di Indonesia: Analisis Hukum dan Sosial. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Fitriyanti, L. D., & Suwandono, A. (2025). Perampasan aset sebagai sanksi tambahan: Analisis pengembalian kerugian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(3), 13-27.
- Harianja, D. (2022). Prinsip-Prinsip Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Penerbit Pranata Hukum.
- Hasanah, F. (2023). Efektivitas Perampasan Aset Koruptor dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Citra Hukum.
- Hatta, H. (2020). Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Herman, H., & Rusman, R. (2025). Perampasan aset dalam perspektif keadilan, manfaat, kepastian hukum serta pemberantasan korupsi. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 5(1), 1-25.
- Husein, Y. (2019). Penjelasan hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi. *PSHK & Puslitbangkumdil, Mahkamah Agung RI*.
- Ilma, H. A. (2024). Tantangan mekanisme non-conviction based asset forfeiture dalam RUU perampasan aset di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(4).
- Jaya, A. M. (2017). Implementasi perampasan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Cepalo*, 1(1), 19-28.
- Lineleyan, W. A., Koesoemo, A. T., & Bawole, H. Y. A. (2024). Tinjauan yuridis tentang perampasan aset tindak pidana korupsi dihubungkan dengan sistem perampasan aset berbasis properti. *Lex Administratum*, 12(5), 6.
- Mahdi, W. L., Garini, M. R., & Azzahra, C. I. (2022). Skema penerapan unexplained wealth: Reformulasi perampasan aset pada tindak pidana korupsi di Indonesia. *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 1.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

- Mulyani, R. (2022). Peran KPK dalam Perampasan Aset Koruptor: Tantangan dan Solusi. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyani, R. (2023). Efektivitas Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi: Kajian atas Praktik Hukum di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyani, R. (2023). Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Pidana: Praktik dan Masalah Hukum di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Noya, N., Toule, E. R. M., & Hehanussa, D. J. A. (2023). Penyitaan aset tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan sebagai upaya pertama dalam pengembalian kerugian negara. *Pamali: Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1(1), hlm. xx-xx.
- Nugraha, R. (2023). Dasar-Dasar Hukum dan Teknik Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia.
- Nugroho, R. D. (2021). Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai wujud keadilan restoratif (Skripsi Sarjana). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Prabowo, D. (2022). Pengaruh Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Pustaka Hukum.
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). Laporan akhir: Analisis dan evaluasi hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kemenkumham RI.
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizki, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dalam Perampasan Aset Koruptor di Indonesia. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Rizki, M. (2022). Aspek Yuridis Perampasan Aset dalam Kasus Korupsi: Studi Kasus KPK. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Rizki, M. (2022). Tantangan dalam Perampasan Aset Koruptor: Perspektif Hukum dan Praktik Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Rizki, M. (2023). Peran KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Rizki, M. (2023). Teori dan Praktik Analisis Yuridis dalam Penegakan Hukum Pidana. Bandung: Pustaka Setia.
- Sakinah, T. I., & Sumardiana, B. (2025). Konsep kebijakan perampasan aset tanpa pemidanaan. *Reformasi Hukum*, 29(1), 52-69.
- Salim, H. (2021). Perampasan Aset Koruptor dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Penerbit Pranata Hukum.
- Saputra, R. (2017). Tantangan penerapan perampasan aset tanpa tuntutan pidana. *Jurnal Integritas*, 3(1), 115-130.
- Simamora, M. (2023). Analisis Hukum Pemberantasan Korupsi: Studi Kasus Perampasan Aset Koruptor. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Subandi, S. (2022). Analisis Pembuktian dan Perampasan Aset Koruptor dalam Hukum Indonesia. Bandung: Pustaka Karya.
- Subramaniam, V. (2021). Teori-teori Korupsi dan Dinamika Ekonomi Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sударsono, E. (2021). *Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pranata Hukum.
- Sударsono, E. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Analisis Yuridis dan Empiris*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Sudirman, E. (2020). *Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam Perampasan Aset Koruptor di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Pranata Hukum.
- Sukmana, T. (2023). *Analisis Yuridis dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Widianto, H. (2023). *Perbandingan Sistem Perampasan Aset Koruptor: Indonesia dan Negara Lain*. Yogyakarta: Penerbit Ilmu Hukum.
- Yahya Harahap, M. (2016). *Hukum Pidana Indonesia: Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusni, M. (2019). *Keadilan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perspektif Kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yusuf, A. (2021). *Perampasan Aset Koruptor: Masalah Hukum dan Solusi Praktis*. Jakarta: Penerbit Advokasi Hukum.